



PUTUSAN

NOMOR:12/TIPIKOR/2012/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INSERI, SE Bin DAHRI .**
Tempat lahir : Tanjung Sakti Lahat.
Umur/tanggal lahir : 10 Nopember 1957 / 53 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL.STM Tiara No.17 Blok B RT.12 RW.04,
Kelurahan Bandar, Kecamatan Lahat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Kabid Penempatan dan Pelatihan pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Empat Lawang ;

Status penahanan terhadap Terdakwa :

- 1 Tingkat Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Lahat tidak dilakukan penahanan;
- 2 Tingkat Penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat dilakukan penahanan dengan jenis Tahanan Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.PRINT-02/N.6.15/ Ft.1/ 12/ 2011, tanggal 06 Desember 2011, sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011;



- 3 Tingkat Pemeriksaan Pengadilan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dilakukan penahanan dengan jenis Tahanan Kota, berdasarkan Penetapan

Nomor:16/ Pen. Pid.SUS/ 2011/ PN.PLG, tanggal 16 Desember 2011, sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 ;.

- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan jenis Tahanan Kota, berdasarkan Penetapan Nomor:16/Pidsus/2011/PN.PLG, tanggal 29 Desember 2011, sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;

- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang ke-satu dengan jenis Tahanan Kota, berdasarkan Penetapan No. 01/PEN.TIPIKOR/2012/ PT.PLG, tanggal 09 Maret 2012, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 ;

- 6 Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang ke-dua dengan jenis Tahanan Kota, berdasarkan Penetapan No. 01 PEN.TIPIKOR/2012/ PT.PLG, tanggal 05 April 2012, sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;

- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 11 Mei 2012, No.11/PEN.TIPIKOR/2012/ PT.PLG, sejak tanggal 10 Mei 2012, sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 ;

- 8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Juni 2012, No11/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG, sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING TERSEBUT :



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 3 Mei 2012, Nomor:16/Pid.Sus/2011/PN.PLG. dalam Perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2011, No.Reg.Perkara:PDS – 02/Lht/Ft.1/12/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa INSERTI, SE Bin DAHRI selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 954 / 341 / KEP / DDPKAD / 2010 tanggal 30 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 30 Juni 2010 s/d 29 Juli 2010 atau setidaknya – tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Empat Lawang di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang di Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan cara-cara sebagai berikut:



-----Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja yang dananya berasal dari dana APBD Kab. Empat Lawang TA. 2010 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). Dengan adanya kegiatan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja dalam Kegiatan Jahit Menjahit dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	:	Bupati Empat Lawang
Wakil Pembina	:	Wakil Bupati Empat Lawang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Empat Lawang
Ketua Pelaksana/PPA	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Pelaksana/PPTK	:	Kabid Penempatan dan Pelatihan
Asisten PPTK	:	Kasi Pelpempro
Bendahara Pengeluaran	:	Ilham Riyadi TNC,SE
Staf Kegiatan	:	4 orang
Pramubakti/Non PNS	:	10 orang

Selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja dalam Kegiatan Montir Televisi dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina

	:	Bupati Empat Lawang
Wakil Pembina	:	Wakil Bupati Empat Lawang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Empat Lawang
Ketua Pelaksana/PPA	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Pelaksana/PPTK	:	Kabid Penempatan dan Pelatihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten PPTK	:	Kasi Pelpempro
Bendahara Pengeluaran	:	Ilham Riyadi TNC,SE
Staf Kegiatan	:	2 orang
Pramubakti/Non PNS	:	13 orang
Petugas Jaga Malam	:	2 orang
Petugas Kebersihan	:	2 orang

-----Bahwa terdakwa INSERI, SE Bin DAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum antara lain:

- 1 Sebagai pelaksana administrasi kegiatan.
- 2 Mengawasi jalannya kegiatan.
- 3 Membuat laporan kegiatan.

-----Bahwa dari dana sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut yang terealisasikan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 393.511.500,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan sisa pagu anggaran yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp. 26.488.500,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) masih tetap berada di Kas Daerah Kab. Empat Lawang. Adapun perincian biaya realisasi anggaran kegiatan adalah sebagai berikut:

a.	Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan	Rp.	8.140.000,-
b.	Honorarium Narasumber	Rp.	115.000.000,-
c.	Honorarium Pegawai Honorar	Rp.	6.210.000,-
d.	Belanja ATK	Rp.	7.491.500,-
e.	Belanja bahan obat – obatan	Rp.	500.000,-
f.	Belanja bahan percobaan / percontohan	Rp.	111.055.000,-
g.	Belanja spanduk dan umbul – umbul ..	Rp.	1.200.000,-
h.	Belanja cetak	Rp.	800.000,-
i.	Belanja photo copy	Rp.	2.500.000,-
j.	Belanja dokumentasi	Rp.	2.400.000,-
k.	Belanja sewa gedung	Rp.	30.000.000,-
l.	Belanja sewa kendaraan roda empat .	Rp.	6.825.000,-
m.	Belanja makan dan minuman harian kegiatan	Rp.	57.760.000,-
n.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp.	2.520.000,-
o.	Belanja perjalanan dinas luar daerah .	Rp.	5.110.000,-

p.	Belanja sosialisasi	Rp.	36.000.000,-
	Total realisasi anggaran	Rp.	393.511.500,-
Total: Tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah			

-----Bahwa dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang ini, ada kegiatannya diserahkan kepada pihak ketiga/ dilaksanakan dengan proses pengadaan barang /jasa dengan cara pemilihan langsung yaitu:

- Belanja makan dan minum dengan dana sebesar Rp. 57.760.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/69/ SPPBJ/Nakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.
- Belanja Sewa Gedung dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/31/Disnakertrans/6/2010 tanggal 30 Juni 2010.
- Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesar Rp. 74.155.000,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian

Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/26/SPPBJ/Disnakertrans/6/2010 tanggal 16 Juni 2010.

- Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/38/SPPBJ/ Disnakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.

Yang mana untuk pelaksanaan 4 paket kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No.560/38/KEP/ Nakertrans / 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua Panitia	:	Mulihandi, SE
Anggota	:	Inseri, SE
Anggota	:	Eri Azwari Luthfi, S.Kom



-----Bahwa ternyata Panitia Pengadaan yang telah ditetapkan tersebut tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengadaan barang dan jasa dan proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri faktanya tidak dilaksanakan melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku karena dokumen proses pengadaan maupun dokumen kontrak telah direkayasa (hanya formalitas) oleh saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan terdakwa Inseri, SE selaku PPTK untuk memenuhi persyaratan pencairan dana anggaran, antara lain :

- Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesar Rp.74.155.000,- dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/ 26/ SPPBJ/ Disnakertrans/6/ 2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesar Rp. 36.900.000,- dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/ 38/ SPPBJ/ Disnakertrans/ 6/ 2010 tanggal 29 Juni 2010 seharusnya dikerjakan oleh CV. Abimayu akan tetapi dalam hal ini nama CV. Abimanyu hanya dipinjam saja dengan imbalan *fee*, sedangkan yang melakukan pembelian 20 unit mesin jahit sendiri adalah saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan terdakwa selaku PPTK pada saat pengajuan permintaan pembayaran langsung.
- Belanja makan dan minum dengan dana sebesar Rp. 57.760.000,- dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/ 69/ SPPBJ/ Nakertrans/ 6/ 2010 tanggal 29 Juni 2010. dan Belanja Sewa Gedung dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/ 31/ Disnakertrans/ 6/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang dilaksanakan oleh CV.Kito dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasanya telah

dipersiapkan oleh saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan dari terdakwa selaku PPTK pada saat pengajuan permintaan pembayaran langsung.

-----Bahwa terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya secara benar karena terdakwa bersama-sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo telah melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dengan merekayasa (memark-up) jumlah nilai kwitansi dan bukti pendukungnya disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tertera pada DIPA, sehingga seolah-olah nilai anggaran tersebut telah terealisasi seluruhnya. Adapun perbuatan yang bertentangan yang dilakukan oleh



terdakwa dan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo seperti yang tertuang dalam hasil perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel dapat dirinci sebagai berikut yaitu:

- 1 Honor Narasumber menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) namun hanya diberikan oleh terdakwa dan Ilham Riyadi, SE kepada Saksi Irsan Sutan Mudo sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- 2 Untuk Penginapan Narasumber menjahit dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
- 3 Honor Narasumber montir televisi sebanyak 2 orang dengan dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh Ilham Riyadi, SE di dalam Kas Bendahara.
- 4 Belanja ATK dengan dana sebesar Rp. 7.491.500,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
- 5 Belanja bahan obat-obatan dengan dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE dalam Kas Bendahara.
- 6 Belanja Foto copy dengan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE dalam Kas Bendahara.
- 7 Belanja Dokumentasi dengan dana sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan sebesar Rp.



2.200.000,-, (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.

8 Sewa Sarana Mobilitas Darat dengan dana sebesar Rp. 6.825.000,-, (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp.5.328.000,-(lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.

9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan dana sebesar Rp. 5.110.000,-,(lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 3.030.000,-, (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.

10 Transport dan Uang Saku Peserta dengan dana sebesar Rp. 36.000.000,-, (tiga puluh enam juta rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

sedangkan sisanya sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara

11 Belanja Bahan Percontohan / Percobaan (Mesin Jahit) dengan dana sebesar Rp.74.155.000,- namun hanya dibayarkan sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp.37.302.431,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.

12.Sewa Tempat Pelatihan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.

13.Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan praktek bahan kain, peralatan jahit, televisi dan lain-lain sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 12.789.500,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 20.252.773,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh



ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi,
SE di kas bendahara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa INSERTI, SE Bin DAHRI tersebut bertentangan dengan :

- 1 Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani
dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab
atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud.
- 2 Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Keuangan
daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 3 Pasal 5 Kepres RI no.80 tahun 2003 yang berbunyi: Pengguna barang
jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
harus mematuhi etika antara lain:
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 - Tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang
diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/
jasa.
- 4 Pasal 9 ayat (5) Kepres RI No.80 tahun 2003 yang berbunyi : Pengguna
barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan
fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
- 5 Pasal 14 Ayat (4) Kepres RI No. 80 tahun 2003 yang berbunyi:
Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi dan
pengadaan barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya yang menggunakan
metode penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan
terbatas dan pemilihan langsung.
- 6 Pasal 20 ayat (3) Kepres RI no.80 tahun 2003 yang berbunyi :
Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan
metode pemilihan langsung meliputi :



- Pengumuman pemilihan langsung.
- Pengambilan dokumen prakualifikasi.
- Pemasukan dokumen prakualifikasi.
- Evaluasi dokumen prakualifikasi.
- Penetapan hasil prakualifikasi.
- Pemberitahuan hasil prakualifikasi.
- Masa sanggah prakualifikasi.
- Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung.
- Penjelasan.
- Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya.
- Pemasukan penawaran.
- Pembukaan penawaran.

- Evaluasi penawaran.
- Penetapan pemenang.
- Pemberitahuan penetapan penawaran.
- Masa sanggah.
- Penunjukan pemenang.
- Penandatanganan kontrak.

7 Pasal 32 ayat (3) Kepres RI No.80 tahun 2003: Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa INSERTI, SE Bin DAHRI bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo Bin Trisno Suroyo yang telah bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang harus dipedomani tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sekitar sebesar **209.391.159,- (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)** , sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor: SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, dengan perhitungan sebagai berikut:

	Menurut SPJ	Seharusnya dibayarkan	PPN	PPH	Jumlah
--	-------------	-----------------------	-----	-----	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Belanja	Rp.		Rp.	Rp.	kerugian keuangan negara Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)-(4)-(5)
Honor panitia pelaksana kegiatan	8.140.000	6.964.000	-	1.176.000	-
Honor narasumber menjahit	72.000.000	3.300.000	-	10.800.000	57.900.000
Transportasi Narsu jahit	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Penginapan narasumber menjahit	15.000.000	4.350.000		450.000	10.200.000
Honor narasumber montir televisi	27.000.000	19.500.000	-	4.050.000	3.450.000
Honor pegawai tidak tetap	6.210.000	6.210.000	-	-	-
Alat tulis kantor	7.491.500	5.510.000	100.000	13.500	1.868.000
Bahan obat-obatan	500.000	250.000	-	-	250.000
Spanduk dan umbul-umbul	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Barang cetakan	800.000	800.000	-	-	-
Belanja fotokopi	2.500.000	2.100.000	-	-	400.000
Belanja dokumentasi	2.400.000	2.200.000	-	-	200.000

Sewa sarana mobilitas darat;

Sewa mobil

4x300.000 = 1.200.000

Premium

40x4.500 = 180.000

1.380.000

	6.825.000	1.380.000	-	117.000	5.328.000
--	-----------	-----------	---	---------	-----------

Belanja perjalanan dinas luar daerah;

Jumlah dibayar = 3.330.000

(-) perjalanan dinas tidak direalisasi = 300.000

3.030.000

	5.110.000	3.030.000	-	-	2.080.000
Transpor & uang saku peserta	36.000.000	9.200.000	-	-	26.800.000
Belanja perjalanan	2.520.000	2.520.000	-	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam daerah					
--------------------	--	--	--	--	--

Belanja bahan percontohan (mesin jahit);

Harga mesin jahit = 26.000.000

Ongkos angkut = 1.600.000

Biaya operasional = 1.500.000

29.100.000

	74.155.000	29.100.000	6.741.364	1.011.205	37.302.431
Sewa tempat	30.000.000	11.500.000	-	1.350.000	17.150.000

Belanja bahan percontohan / praktek;

Bahan kain = 4.141.000

Peralatan jahit = 722.000

38 televisi dll = 7.926.500

12.789.500

	36.900.000	12.789.500	3.354.545	503.182	20.252.773
Belanja makan minum	57.760.000	26.511.500	5.250.909	787.636	25.209.955
Jumlah	393.511.500	148.415.000	15.446.818	20.258.523	209.391.159

-----Bahwa dari Honor Narasumber jahit menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp. 72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.32.000.000,- dari saksi Ilham Riyadi selaku Bendahara untuk pembayaran Honor Narasumber jahit menjahit tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya melakukan pembayaran honor kepada 1 orang narasumber jahit menjahit yaitu saksi Irsal Sutan Mudo saja sebesar Rp. 3.300.000,- dan sisanya sebesar Rp. 28.700.000,- dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 40.000.000,- masih dipegang oleh saksi Ilham Riyadi selaku Bendahara.

----- Bahwa perbuatan terdakwa INSERTI, SE Bin DAHRI bersama-sama dengan saksi ILHAM RIYADI TRINURCAHYO, SE BIN TRISNO SUROYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa INSERTI, SE bin DAHRI selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk



sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010

bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 954 / 341 / KEP / DDPKAD / 2010 tanggal 30 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 30 Juni 2010 s/d 29 Juli 2010 atau setidaknya – tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Empat Lawang di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang di Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa INSERTI, SE bin DAHRI selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati Empat Lawang Nomor : 954 / 341 / KEP / DDPKAD / 2010 tanggal 30 April 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tanggal 30 Juni 2010 s/d 29 Juli 2010 atau setidaknya –



tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya – tidaknya pada

suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Empat Lawang di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang di Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja yang dananya berasal dari dana APBD Kab. Empat Lawang TA. 2010 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). Dengan adanya kegiatan tersebut selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja dalam Kegiatan Jahit Menjahit dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	:	Bupati Empat Lawang
Wakil Pembina	:	Wakil Bupati Empat Lawang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Empat Lawang
Ketua Pelaksana/PPA	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Pelaksana/PPTK	:	Kabid Penempatan dan Pelatihan
Asisten PPTK	:	Kasi Pelpempro
Bendahara Pengeluaran	:	Ilham Riyadi TNC,SE
Staf Kegiatan	:	4 orang
Pramubakti/Non PNS	:	10 orang



Selanjutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dalam Kegiatan Montir Televisi dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	:	Bupati Empat Lawang
Wakil Pembina	:	Wakil Bupati Empat Lawang
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Empat Lawang
Ketua Pelaksana/PPA	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Pelaksana/PPTK	:	Kabid Penempatan dan Pelatihan
Asisten PPTK	:	Kasi Pelpempro
Bendahara Pengeluaran	:	Ilham Riyadi TNC,SE
Staf Kegiatan	:	2 orang
Pramubakti/Non PNS	:	13 orang
Petugas Jaga Malam	:	2 orang
Petugas Kebersihan	:	2 orang

-----Bahwa terdakwa INSERI, SE Bin DAHRI selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum antara lain:

- 1 Sebagai pelaksana administrasi kegiatan.
- 2 Mengawasi jalannya kegiatan.
- 3 Membuat laporan kegiatan.

-----Bahwa dari dana sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut yang terealisasikan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 393.511.500,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan sisa pagu anggaran yang tidak

direalisasikan adalah sebesar Rp. 26.488.500,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) masih tetap berada di Kas Daerah Kab. Empat Lawang. Adapun perincian biaya realisasi anggaran kegiatan adalah sebagai berikut:

a.	Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan	Rp.	8.140.000,-
b.	Honorarium Narasumber	Rp.	115.000.000,-
c.	Honorarium Pegawai Honorer	Rp.	6.210.000,-
d.	Belanja ATK	Rp.	7.491.500,-



e.	Belanja bahan obat – obatan	Rp.	500.000,-
f.	Belanja bahan percobaan / percontohan	Rp.	111.055.000,-
g.	Belanja spanduk dan umbul – umbul	Rp.	1.200.000,-
h.	Belanja cetak	Rp.	800.000,-
i.	Belanja photo copy	Rp.	2.500.000,-
j.	Belanja dokumentasi	Rp.	2.400.000,-
k.	Belanja sewa gedung	Rp.	30.000.000,-
l.	Belanja sewa kendaraan roda empat	Rp.	6.825.000,-
m.	Belanja makan dan minuman harian kegiatan .	Rp.	57.760.000,-
n.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp.	2.520.000,-
o.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp.	5.110.000,-
p.	Belanja sosialisasi	Rp.	36.000.000,-
Total realisasi anggaran		Rp.	393.511.500,-
Total: Tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah			

-----Bahwa dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang ini, ada kegiatannya diserahkannya kepada pihak ketiga/ dilaksanakan dengan proses pengadaan barang /jasa dengan cara pemilihan langsung yaitu:

- **Belanja makan dan minum** dengan dana sebesar **Rp. 57.760.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/ 69/ SPPBJ/Nakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.
- **Belanja Sewa Gedung** dengan dana sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/31/Disnakertrans/6/2010 tanggal 30 Juni 2010.
- **Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit** dengan dana sebesar **Rp. 74.155.000,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)** dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/26/SPPBJ/Disnakertrans/6/2010 tanggal 16 Juni 2010.
- **Belanja Bahan Percontohan berupa dasar** dengan dana sebesar **Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)** dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/38/SPPBJ/Disnakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.



Yang mana untuk pelaksanaan 4 paket kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang menetapkan susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560 / 38 / KEP / Nakertrans / 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua Panitia	:	Mulihandi, SE
Anggota	:	Inseri, SE
Anggota	:	Eri Azwari Luthfi, S.Kom

Bahwa ternyata Panitia Pengadaan yang telah ditetapkan tersebut tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengadaan barang dan jasa dan proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri faktanya tidak dilaksanakan melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku karena dokumen proses pengadaan maupun dokumen kontrak telah direkayasa (hanya formalitas) oleh saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan terdakwa Inseri, SE selaku PPTK untuk memenuhi persyaratan pencairan dana anggaran, antara lain:

- Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesar Rp. 74.155.000,- dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/26/ SPPBJ/Disnakertrans/6/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesar Rp. 36.900.000,- dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No. : 560/38/SPPBJ/ Disnakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010 seharusnya dikerjakan oleh CV.Abimanyu akan tetapi dalam hal ini nama CV. Abimanyu hanya dipinjam saja dengan imbalan *fee* sedangkan yang melakukan pembelian 20 unit mesin jahit sendiri adalah saksi Ilham Riyadi dengan sepengetahuan terdakwa selaku PPTK pada saat pengajuan permintaan pembayaran langsung.
- Belanja makan dan minum dengan dana sebesar Rp. 57.760.000,- dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/69/SPPBJ/ Nakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010. dan Belanja Sewa Gedung dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/ 31/ Disnakertrans / 6/ 2010 tanggal 30 Juni 2010 yang dilaksanakan oleh CV. Kito dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasanya telah dipersiapkan oleh saksi Ilham Riyadi



dengan sepengetahuan dari terdakwa selaku PPTK pada saat pengajuan permintaan pembayaran langsung.

-----Bahwa terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan tugasnya secara benar karena terdakwa bersama-sama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo telah melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dengan merekayasa (memark-up) jumlah nilai kwitansi dan bukti pendukungnya disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tertera pada DIPA, sehingga seolah-olah nilai anggaran tersebut telah terealisasi seluruhnya. Adapun perbuatan yang bertentangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo seperti yang tertuang dalam hasil perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel dapat dirinci sebagai berikut yaitu:

- 1 Honor Narasumber menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp. 72.000.000,-, (tujuh puluh dua juta rupiah) namun hanya diberikan oleh terdakwa dan Ilham Riyadi, SE kepada Saksi Irsan Sutan Mudo sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- 2 Untuk Penginapan Narasumber menjahit dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
- 3 Honor Narasumber montir televisi sebanyak 2 orang dengan dana sebesar Rp. 27.000.000,-, (dua puluh tujuh juta rupiah) namun

hanya dibayarkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh Ilham Riyadi, SE di dalam Kas Bendahara.

- 4 Belanja ATK dengan dana sebesar Rp. 7.491.500,-, (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 5.510.000,-, (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.



- 5 Belanja bahan obat-obatan dengan dana sebesar Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE dalam Kas Bendahara.
- 6 Belanja Fotocopy dengan dana sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE dalam Kas Bendahara.
- 7 Belanja Dokumentasi dengan dana sebesar Rp. 2.400.000,-, (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan sebesar Rp. 2.200.000,-, (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
- 8 Sewa Sarana Mobilitas Darat dengan dana sebesar Rp. 6.825.000,-,(enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.328.000,- disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
- 9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan dana sebesar Rp. 5.110.000,-, (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 3.030.000,-, (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.
- 10 Transport dan Uang Saku Peserta dengan dana sebesar Rp. 36.000.000,-, (tiga puluh enam juta rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara
- 11 Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan (Mesin Jahit) dengan dana sebesar Rp. 74.155.000,-, namun hanya dibayarkan sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp.37.302.431,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.



12 Sewa Tempat Pelatihan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di Kas Bendahara.

13 Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan praktek bahan kain, peralatan jahit, televisi, dll sebesar Rp.36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 12.789.500,- ~~=(dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)~~ sisanya sebesar Rp. 20.252.773,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak disimpan Ilham Riyadi, SE di kas Bendahara.

-----Bahwa perbuatan terdakwa INSERTI, SE Bin DAHRI bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo Bin Trisno Suroyo telah merugikan keuangan Negara Cq. ~~Pemerintah~~ Daerah Kabupaten Empat Lawang sekitar sebesar 209.391.159,- (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) , sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera. Selatan Nomor: SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Belanja	Menurut SPJ Rp.	Seharusnya dibayarkan	PPN Rp.	PPH Rp.	Jumlah kerugian keuangan negara Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)-(4)-(5)
Honor panitia pelaksana kegiatan	8.140.000	6.964.000	-	1.176.000	-
Honor narasumber menjahit	72.000.000	3.300.000	-	10.800.000	57.900.000
Transportasi Narsu jahit	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Penginapan narasumber menjahit	15.000.000	4.350.000	-	450.000	10.200.000
Honor narasumber montir televisi	27.000.000	19.500.000	-	4.050.000	3.450.000
Honor pegawai tidak tetap	6.210.000	6.210.000	-	-	-
Alat tulis kantor	7.491.500	5.510.000	100.000	13.500	1.868.000
Bahan obat-obatan	500.000	250.000	-	-	250.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spanduk dan umbul-umbul	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Barang cetakan	800.000	800.000	-	-	-
Belanja fotokopi	2.500.000	2.100.000	-	-	400.000
Belanja dokumentasi	2.400.000	2.200.000	-	-	200.000

Sewa sarana mobilitas darat;

Sewa mobil

4x300.000 = 1.200.000

Premium

40x4.500 = 180.000

1.380.000

	6.825.000	1.380.000	-	117.000	5.328.000
--	-----------	-----------	---	---------	-----------

Belanja perjalanan dinas luar daerah;

Jumlah dibayar = 3.330.000

(-) perjalanan dinas tidak direalisasi = 300.000

3.030.000

	5.110.000	3.030.000	-	-	2.080.000
Transpor & uang saku peserta	36.000.000	9.200.000	-	-	26.800.000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000	2.520.000	-	-	-

Belanja bahan percontohan (mesin jahit);

Harga mesin jahit = 26.000.000

Ongkos angkut = 1.600.000

Biaya operasional = 1.500.000

9.100.000

	74.155.000	29.100.000	6.741.364	1.011.205	37.302.431
Sewa tempat	30.000.000	11.500.000	-	1.350.000	17.150.000

Belanja bahan percontohan / praktek;

Bahan kain = 4.141.000

Peralatan jahit = 722.000

38 televisi dll = 7.926.500

2.789.500

	36.900.000	12.789.500	3.354.545	503.182	20.252.773
Belanja makan minum	57.760.000	26.511.500	5.250.909	787.636	25.209.955
Jumlah	393.511.500	148.415.000	15.446.818	20.258.523	209.391.159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa dari Honor Narasumber jahit menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp. 72.000.000,-,(tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.32.000.000,- dari saksi Ilham Riyadi selaku Bendahara untuk pembayaran Honor Narasumber jahit menjahit tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya melakukan pembayaran honor kepada 1 orang narasumber jahit menjahit yaitu saksi Irsal Sutan Mudo saja sebesar Rp.3.300.000,- dan sisanya sebesar Rp.28.700.000,- dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri. Sedangkan sisa uang sebesar Rp.40.000.000,- masih dipegang oleh saksi Ilham Riyadi selaku Bendahara.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **INSERI,SE Bin DAHRI** bersama-sama dengan saksi **ILHAM RIYADI TRINURCAHYO,SE BIN TRISNO SUROYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat(3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 2 April 2012 No.Reg.Perk:PDS-01/LHT/FT.1/12/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **INSERI, SE Bin DAHRI** bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INSERI, SE Bin DAHRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah untuk segera ditahan dalam Rutan;
- 3 Menghukum terdakwa **INSERI, SE Bin DAHRI** membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010;
--



2)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honorer;
3)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
4)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja ATK;
5)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;
6)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Obat-obatan;
7)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Spanduk/ Umbul-umbul;
8)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Cetak;
9)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Fotocopy;
10)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Dokumentasi;
11)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Sewa Mobilitas Darat;
12)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Luar Daerah;
13)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Dalam Daerah;
14)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
15)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
16)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
17)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
18)	Nota Pembelian 20 Set Mesin Jahit Singer Komplit Kaki Dan Meja Kayu + Dynamo Di Toko Sinar Laut Bersama Tanggal 22 Juni 2010;
19)	Nota Pembelian bahan-bahan tekstil untuk keperluan jahit-menjahit di Toko Tekstil Eka Jaya tanggal 22 Juni 2010.
20)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 1 SPM Nomor: 560/61/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 2 SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 juli 2010 3 SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 5 Juli 2010 4 SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 5 SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010
21)	Surat Setoran Pajak (SSP);



- 1 SSP Juni 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
- 2 SSP Juli 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
- 3 SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).
- 4 SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).
- 5 SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Penginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi dan jahit menjahit).
- 6 SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Kendaraan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
- 7 SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
- 8 SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
- 9 SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).
- 10 SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).
- 11 SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
- 12 SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja



	<p>Tahun Anggaran 2010.</p> <p>13 SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p>
22)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/44/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 07 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Nota Dinas (Belanja Bahan Percontohan) 2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Surat Pengantar) 4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan) 5 SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010
23)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 05 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Nota Dinas (Belanja Sewa Gedung) 2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar) 3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan) 4 SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010
24)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Juni 2010.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Nota Dinas (Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan) 2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010.



	<p>3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</p> <p>4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</p> <p>5 SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010</p>
25)	<p>Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun 2010 Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 2010</p> <p>1 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010</p> <p>2 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</p> <p>3 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Ringkasan)</p> <p>4 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Rincian Penggunaan)</p> <p>5 SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010</p> <p>6 SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010</p> <p>7 Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKER-TU/2010</p>
26)	<p>Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010.</p>
27)	<p>Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi</p>
28)	<p>Biodata Peserta Kegiatan Jahit-Menjahit</p>
29)	<p>Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010</p>
30)	<p>DIPA TA. 2010 PPKAD Kab. Empat Lawang</p>
31)	<p>Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;</p>
32)	<p>Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/40/KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;</p>
33)	<p>Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/38/KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan</p>



	Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
34)	Buku Kas Bendahara Pengeluaran;
35)	Buku Catatan Hotel Kito;
36)	Catatan pembayaran makan minum dan sewa gedung Hotel Kito;
37)	Album foto kegiatan jahit-menjahit dan Montir TV;
38)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.741.364,- (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
39)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.354.545,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
40)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010;
41)	Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
42)	Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
43)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Abimanyu;
44)	Fotokopi Standar Harga Satuan Kegiatan Pembangunan Tahun 2010;
45)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/69/SPPBJ/ NAKERTRANS/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
46)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/31/SPPBJ/ NAKERTRANS/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
47)	Kwitansi Pembayaran Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/121/kwt/ Nakertrans/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
48)	Kwitansi Pembayaran Belanja Makan dan Minum Harian Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/122/kwt/Nakertrans /2010 sebesar Rp. 57.760.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
49)	Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
50)	Bukti Penitipan Uang pada Bank Sumsel Babel Lahat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
51)	Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana APBD pada kegiatan pendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan



Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010
Nomor: SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang
tanggal 3 Mei 2012, No.16/Pid.Sus/2011/PN.PLG, yang amar putusannya sebagai
berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **INSERI, SE Bin DAHRI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **INSERI, SE Bin DAHRI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan kota;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

1)	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010;
2)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honoror;
3)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
4)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja ATK;
5)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;
6)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Obat-obatan;
7)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Spanduk/ Umbul-umbul;
8)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Cetak;
9)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Fotocopy;



10)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Dokumentasi;
11)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Sewa Mobilitas Darat;
12)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Luar Daerah;
13)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Dalam Daerah;
14)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
15)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
16)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
17)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
18)	Nota Pembelian 20 Set Mesin Jahit Singer Komplit Kaki Dan Meja Kayu + Dynamo Di Toko Sinar Laut Bersama Tanggal 22 Juni 2010;
19)	Nota Pembelian bahan-bahan tekstil untuk keperluan jahit-menjahit di Toko Tekstil Eka Jaya tanggal 22 Juni 2010.
20)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); <ol style="list-style-type: none"> 1 SPM Nomor: 560/61/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 2 SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 juli 2010 3 SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 5 Juli 2010 4 SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 5 SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010
21)	Surat Setoran Pajak (SSP); <ol style="list-style-type: none"> 1 SSP Juni 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010. 2 SSP Juli 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010. 3 SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi). 4 SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun



	<p>Anggaran 2010 (jahit menjahit).</p> <p>5 SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Penginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi dan jahit menjahit).</p> <p>6 SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Kendaraan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>7 SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>8 SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>9 SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).</p> <p>10 SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).</p> <p>11 SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>12 SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>13 SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p>
22)	<p>Rekomendasi Nomor:560/44/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 07 Juni 2010.</p> <p>1 Nota Dinas (Belanja Bahan Percontohan)</p> <p>2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</p> <p>3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</p>



	<p>(Surat Pengantar)</p> <p>4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</p> <p>5 SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010</p>
23)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 05 Juni 2010.</p> <p>1 Nota Dinas (Belanja Sewa Gedung) ;</p> <p>2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</p> <p>3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)</p> <p>4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</p> <p>5 SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010</p>
24)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Juni 2010.</p> <p>1 Nota Dinas (Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan)</p> <p>2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</p> <p>3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan</p> <p>Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar) ;</p> <p>4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</p> <p>5 SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010</p>
25)	<p>Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun 2010 Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 2010</p> <p>1 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010</p> <p>2 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Surat</p>



	<p>Pengantar).</p> <p>3 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Ringkasan)</p> <p>4 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Rincian Penggunaan)</p> <p>5 SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010</p> <p>6 SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010.</p> <p>7 Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKER-TU/2010 ;</p>
26)	Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010.
27)	Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi
28)	Biodata Peserta Kegiatan Jahit-Menjahit
29)	Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010
30)	DIPA TA. 2010 PPKAD Kab. Empat Lawang
31)	Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;
32)	Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia
	Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
33)	Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
34)	Buku Kas Bendahara Pengeluaran;
35)	Buku Catatan Hotel Kito;
36)	Catatan pembayaran makan minum dan sewa gedung Hotel Kito;
37)	Album foto kegiatan jahit-menjahit dan Montir TV;
38)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.741.364,- (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
39)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.354.545,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010;
41)	Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
42)	Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
43)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Abimanyu;
44)	Fotokopi Standar Harga Satuan Kegiatan Pembangunan Tahun 2010;
45)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/69/SPPBJ/ NAKERTRANS/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
46)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/31/SPPBJ/NAKERTRANS/2010, Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
47)	Kwitansi Pembayaran Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/121/kwt/Nakertrans/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
48)	Kwitansi Pembayaran Belanja Makan dan Minum Harian Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/122/kwt/Nakertrans /2010 sebesar Rp. 57.760.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
49)	Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
50)	
51)	Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana APBD pada kegiatan pendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011 kesemuanya Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara, sedangkan Uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dikembalikan terdakwa kepada Pemda Kabupaten Empat Lawang



sebagaimana bukti setoran melalui Bank Sumsel Babel tertanggal 25 Oktober 2011, Dikembalikan kepada Negara sebagai pengurangan kerugian Negara.

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 3 Mei 2012, Nomor:16/Pid.Sus/2011/PN.PLG. tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dengan Akte Permintaan Banding tanggal 10 Mei 2012, Nomor :04/Akta.Pid.SUS/2012/PN.PLG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 16 Mei 2012 No.04/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing, kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan tanggal 16 Mei 2012, No.04/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PLG, dan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan tanggal 30 Mei 2012, No. 04/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, alat bukti, baik bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang 3 Mei 2012, Nomor :16/Pid.Sus/2011/PN.PLG, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa fakta persidangan adanya kerugian Negara sebesar Rp.209.391.159,- (Dua ratus Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo,SE.
- Bahwa fakta persidangan, terdakwa menerangkan telah mengembalikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui penyetoran langsung ke Bank Sumsel Babel tertanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Pemda Kabupaten Empat Lawang.
- Bahwa fakta persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan



berapa uang yang nyata-nyata telah diperoleh dan dinikmati oleh terdakwa, akan tetapi dapat membuktikan adanya sisa kerugian Negara sebesar Rp.164.391.159,- (Seratus enam puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada dasarnya dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, hanya saja Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang menyatakan bahwa kerugian negara tidak identik / tidak sama dengan uang pengganti, sehingga terdakwa tidak dapat dibebankan membayar uang pengganti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berdampak luar biasa (Extra Ordinary Crime), yaitu suatu tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga korupsi telah menghambat kemajuan pembangunan bahkan dapat mengancam ketahanan negara secara keseluruhan, oleh karenanya terhadap terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara dan pidana denda perlu dihukum untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dari anggaran yang tersebut terdakwa telah menggunakan uang sebanyak Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan telah dikembalikan oleh terdakwa sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan melalui Bank Sumsel Babel tertanggal 25 Oktober 2011, ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. Sehingga kerugian Negara masih tersisa Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), oleh karenanya terdakwa harus dihukum membayar



uang pengganti yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Mei 2012, Nomor: 16/Pid.Sus/2011/PN.PLG, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan memperbaiki sekedar uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2



Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Pemintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 3 Mei 2012, Nomor:16/Pid.Sus/2011/PN.PLG, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai Pidana Uang Pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa **INSERI, SE Bin DAHRI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- 3. Menyatakan Terdakwa **INSERI, SE Bin DAHRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **INSERI,SE Bin DAHRI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa



tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1)	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010;
2)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honoror;
3)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
4)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja ATK;
5)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;
6)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Obat-obatan;
7)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Spanduk/ Umbul-umbul;
8)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Cetak;
9)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Fotocopy;
10)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Dokumentasi;
11)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Sewa Mobilitas Darat;
12)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Luar Daerah;
13)	Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Dalam Daerah;
14)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
15)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
16)	Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
17)	Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
18)	Nota Pembelian 20 Set Mesin Jahit Singer Komplit Kaki Dan Meja Kayu + Dynamo Di Toko Sinar Laut Bersama Tanggal 22 Juni 2010;



19)	Nota Pembelian bahan-bahan tekstil untuk keperluan jahit-menjahit di Toko Tekstil Eka Jaya tanggal 22 Juni 2010.
20)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 1.SPM Nomor: 560/61/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 2.SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 juli 2010 3.SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 5 Juli 2010 4.SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010 5.SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010
21)	Surat Setoran Pajak (SSP); 1.SSP Juni 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010. 2.SSP Juli 2010 PPH22: 1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010. 3.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi). 4.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit). 5.SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Penginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi dan jahit menjahit). 6.SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Kendaraan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010. 7.SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010. 8.SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010. 9.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan



	<p>kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).</p> <p>10.SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).</p> <p>11.SSP Agustus 2010 PPH23: 3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>12.SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p> <p>13.SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.</p>
22)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/44/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 07 Juni 2010.</p> <p>1.Nota Dinas (Belanja Bahan Percontohan)</p> <p>2.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</p> <p>3.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar) .</p> <p>4.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)</p> <p>5.SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010.</p>
23)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 05 Juni 2010.</p> <p>1.Nota Dinas (Belanja Sewa Gedung)</p> <p>2.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010</p> <p>3.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar).</p>



	<p>4.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan) 5.SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010.</p>
24)	<p>Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Juni 2010.</p> <p>1.Nota Dinas (Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan) ; 2.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 ; 3.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar) ; 4.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan) ; 5.SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010;</p>
25)	<p>Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun 2010 Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 2010</p> <p>1.Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor 560/32/SPP-TU/ Nakertrans/2010.</p> <p>2.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar) 3.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Ringkasan). 4.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Rincian Penggunaan) 5.SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 6.SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010 7.Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKER-TU/2010 ;</p>
26)	<p>Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27)	Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi.
28)	Biodata Peserta Kegiatan Jahit-Menjahit.
29)	Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
30)	DIPA TA. 2010 PPKAD Kab. Empat Lawang
31)	Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;
32)	Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
33)	Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
34)	Buku Kas Bendahara Pengeluaran;
35)	Buku Catatan Hotel Kito;
36)	Catatan pembayaran makan minum dan sewa gedung Hotel Kito;
37)	Album foto kegiatan jahit-menjahit dan Montir TV;
38)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.741.364,- (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
39)	Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.354.545,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
40)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010;
41)	Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
42)	Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
43)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/26/ SPPBJ/ Disnakertrans/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Abimanyu;
44)	Fotokopi Standar Harga Satuan Kegiatan Pembangunan Tahun 2010;
45)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/69/ SPPBJ/NAKERTRANS/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
46)	Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/31/SPPBJ/NAKERTRANS/2010 Antara Kepala Dinas



	Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;
47)	Kwitansi Pembayaran Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/121/kwt/Nakertrans/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
48)	Kwitansi Pembayaran Belanja Makan dan Minum Harian Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor 560/122/kwt/Nakertrans /2010 sebesar Rp. 57.760.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
49)	Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
50)	Uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
51)	Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana APBD pada kegiatan pendidikan keterampilan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara, Sedangkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dikembalikan Terdakwa kepada Pemda Kabupaten Empat Lawang sebagaimana bukti setoran melalui Bank Sumsel Babel tertanggal 25 Oktober 2011, Dikembalikan kepada Negara sebagai pengurangan kerugian Negara;-----

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (.Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 oleh kami SUGENG ACHMAD YUDHI,SH,



Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Palembang selaku Hakim Ketua Majelis,

SAMA RADJA MARPAUNG,SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dan ANSYORI,SH.
Hakim Ad.Hoc. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing selaku anggota, yang berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Juni
2012, Nomor:12/TIPIKOR/2011/PT.PLG, ditunjuk untuk mengadili perkara
ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **14**
Agustus 2012 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota serta dibantu
oleh SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Tingkat Banding tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.SAMA RADJA MARPAUNG,SH.MH.

SUGENG ACHMAD YUDHI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)